

PERSEPSI MASYARAKAT DAN HUKUM TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI DESA SEMUNTAI KECAMATAN MUKOK KABUPATEN SANGGAU

Fetty Novianty¹, Yuliananingsih. M²

^{1,2,3} Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FIPPS IKIP PGRI Pontianak
Jl. Ampera Jln. Ampera No 88 Pontianak, Telp. (0561) 748219 / 6589855
e_mail: putrikhanza96@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Persepsi Masyarakat dan Hukum Terhadap Pernikahan Dini di Desa Semuntai Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau”. Fokus penelitian ini ingin mengkaji secara intens mengenai Persepsi Masyarakat dan Hukum Terhadap Pernikahan Dini. Selanjutnya Fokus penelitian ini merumuskan beberapa sub masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini? 2) Bagaimana persepsi hukum terhadap pernikahan dini? Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang; persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini, dan persepsi hukum terhadap pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan bentuk penelitian yuridis normatif. Informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat dan tokoh masyarakat di Desa Semuntai. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik komunikasi langsung, dan studi dokumenter. Sedangkan alat pengumpulan data yaitu pedoman wawancara, dan dokumentasi. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa Sebagian besar masyarakat di daerah tersebut sudah mengetahui tentang pernikahan dini dan memahami bahwa pernikahan dini ini melanggar hukum dan Undang-Undang Negara.

Kata Kunci : Persepsi masyarakat, hukum, pernikahan dini

Abstract

This research is entitled "Community and Legal Perceptions of Early Marriage in Semuntai Village, Mukok District, Sanggau Regency". The focus of this research is to examine intensely the Community's Perception of Early Marriage. Furthermore, the focus of this research is to formulate several sub-problems as follows: 1) What is the public's perception of early marriage? 2) What is the legal perception of early marriage? The general objectives to be achieved in this research are to find out about; public perception of early marriage, and legal perception of early marriage. This study uses a qualitative approach with a normative juridical research form. Informants who are the source of data in this study are the community and community leaders in Semitau Village. Data collection techniques used are direct communication techniques and documentary studies. While the data collection tools are interview guides, and documentation. The conclusion obtained from this study is that most people in the area already know about early marriage and understand that early marriage violates state laws and regulations.

Keywords: Perception society, law, early marriage

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan masalah penting bagi seseorang, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, bahkan sebagai warga negara. Hal ini bukan hanya karena pernikahan dipandang sebagai sarana untuk memperoleh keturunan yang diharapkan dapat menjadi generasi penerus, namun pada hakekatnya pernikahan juga merupakan proses pemindahan tanggung jawab dari orang tua kepada anaknya selaku individu guna membentuk keluarga dan membangun rumah tangga yang pada gilirannya diharapkan dapat hidup mandiri.

Kemandirian individu seorang dalam hubungan dengan tanggung jawab tersebut

ditentukan oleh kemampuannya, dan kemampuan ini tidak terpisahkan dari tingkat kematangan dan kedewasaan dalam arti yang luas. Untuk mengetahui seberapa jauh tingkat kematangan dan atau kedewasaan seseorang diperlukan barometer tertentu sebagai tolok ukurnya. Lazimnya, orang menggunakan batasan berupa standar umur sebagai patokan seperti yang dianut oleh undang-undang. Namun dalam realitas sosial masyarakat kita, patokan berdasarkan umur semata-mata bukanlah satu-satunya cara dalam menentukan kemampuan, kematangan dan atau kedewasaan seseorang.

Alam pikiran tradisional masyarakat kita yang heterogen, selalu mengukur sesuatu yang berdasarkan hal-hal yang konkrit dan visual. Termasuk ukuran kedewasaan sebagai pokok pangkal guna mengetahui tingkat kematangan seseorang untuk bisa dan mampu hidup secara mandiri. Masyarakat adat tidak mengenal batasan dalam bentuk standar umur. Untuk mengetahui apakah seseorang itu telah dewasa ataukah belum, mereka langsung melihat pada keadaan fisik material orang yang bersangkutan. Yakni “apakah orang itu sudah matang untuk melakukan hubungan kelamin dengan lawan jenisnya, atau apakah orang itu sudah cukup kuat tenaganya untuk mencari nafkah sendiri” (Wirjono Prodjodikoro, 1981 : 82). Dengan demikian maka seseorang dapat dikatakan telah dewasa apabila ia sudah dapat melakukan hubungan kelamin atau senggama, disamping sudah bisa bekerja dan menghasilkan sendiri.

Apabila ukuran kedewasaan digantungkan pada keadaan fisik material, misalnya kemampuan melakukan senggama, maka batas umur seseorang untuk bisa menikah dan hidup secara mandiri mungkin relatif rendah, lebih rendah dari batas umur minimal yang telah ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan, yaitu 16 dan 19 tahun, atau mungkin pula lebih tinggi dari batas umur tadi, jika dikaitkan dengan kemampuan untuk bekerja dan menghasilkan sendiri. Dalam hubungan ini, akan ada perbedaan mengenai umur menikah antara kelompok masyarakat yang berpendidikan tinggi dengan kelompok masyarakat yang berpendidikan rendah, juga antara masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan.

Adanya perbedaan umur menikah karena perbedaan tingkat pendidikan masyarakat, hal ini dapat dimaklumi, karena untuk menyelesaikan pendidikan SMA saja diperlukan waktu paling sedikit 12 tahun, apalagi untuk menjadi sarjana. Jika mereka mulaisekolah pada usia 6 tahun, maka setelah berumur 18 tahun baru bisa memperoleh ijazah SMA. Untung kalau langsung bekerja, jika tidak berarti masih diperlukan waktu satu sampai dua tahun lagi untuk memperoleh pekerjaan, menghasilkan dan hidup secara mandiri.

Selain itu perbedaan umur menikah antara masyarakat perkotaan dengan masyarakat

pedesaan ialah karena adanya lingkungan social kedua kelompok masyarakat tadi, baik bertalian dengan Pendidikan, dimana masyarakat perkotaan cenderung untuk lebih tinggi tingkat pendidikannya dibandingkan masyarakat pedesaan, maupun dalam hubungan dengan hal-hal yang lain, misalnya lapangan pekerjaan. Bagi masyarakat pedesaan, cukup banyak pekerjaan yang disediakan buat mereka, sehingga tidak heran, baru lulus SLTP sajasudah langsung bisa bekerja dan memperoleh penghasilan dengan betani atau menggarap sawah, sementara kebutuhan dan taraf hidup keluarga masyarakat pedesaan masih relatif sederhana, rasa kekeluargaan dan kegotongroyongan masih terasa kuat dan terjalin secara baik. Itulah sebabnya bagi masyarakat pedesaan pada umur yang masih muda telah dapat hidup secara mandiri, sehingga oleh masyarakat lingkungannya mereka dianggap telah dewasa dan siap untuk memasuki jenjang pernikahan.

Berbeda halnya dengan masyarakat perkotaan, kondisi serta lingkungan social yang sedemikian rupa mengharuskan mereka untuk lebih banyak memiliki bekal berupa pengetahuan, Pendidikan dan keterampilan, disamping pengalaman yang cukup memadai. Hal ini menyebabkan proses kemandirian mereka akan memerlukan jangka waktu yang cukup lama, mungkin lebih lama dari jangka waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang berupa umur menikah dan umur kedewasaan.

Agama Islam yang dianut oleh bagian terbesar masyarakat kita juga tidak megenal batas umur tertentu sebagai ukuran minimal untuk menikah. Lazimnya para orang tua telah memikirkan calon jodoh bagi putra-putrinya jika mereka sampai pada taraf akil balikh. Tidak ada ketentuan yang pasti pada umur berapa seseorang dianggap telah sampai ke taraf itu. Para Fugaha ada yang memperkirakan 12 tahun dan ada pula yang memperkirakan 15 tahun. Hal itu tidaklah mengherankan, karena masalahnya tergantung pada tingkat kesuburan dan perkembangan fisik anak yang bersangkutan.

Sistem nilai dan adat istiadat yang mencerminkan alam pikiran tradisional masih demikian kuat mempengaruhi sifat dan cara hidup pada sebagian masyarakat kita. Hal ini menyebabkan adanya semacam kecenderungan dari para orang tua untuk buru-buru menikahkan anak gadisnya, karena khawatir kalau anak gadisnya itu akan dipergunjingkan sebagai perawan tua. Selain itu ada pula yang merasa cemas kalau-kalau anak-anak mereka nanti akan berbuat sesuatu yang dilarang oleh agama. Kekhawatiran semacam itu merupakan hal wajar, bahkan sangat diperlukan. Akan tetapi, menikahkan anak secara tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan sisi lain yang lebih penting adalah suatu langkah yang tidak bijaksana.

Pada sebagian masyarakat yang taraf hidupnya masih berada pada kondisi yang rendah dan awam, tuntutan ekonomi keluarga yang demikian rupa sering menimbulkan motivasi khusus bagi para orang tua untuk buru-buru menikahkan anak, karena dengan cara demikian beban hidup keluarga yang semula dirasakan berat akan menjadi ringan akibat adanya pengoveran atas sebageaian dari beban dan tanggung jawab terhadap keluarga.

Bagi kalangan masyarakat Islam, masalah kufu juga dapat memberikan dorongan kepada orang tua untuk buru-buru menikahkan anak-anak mereka. Apalagi jika kufu tersebut menyangkut soal agama dan akhlak, dalam HR. Turmudzi menyatakan bahwa ; “kalau datang laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu senangi maka nikahkanlah ia, jikakamu tidak melakukannya niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan besar” (Ibrahim Hosen, 1990 : 3). Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika sampai saat ini, setelah cukup lama berlakunya undang-undang perkawinan, masih banyak yang melangsungkan pernikahan dibawah batas umur minimal sebagaimana yang telah tercantum dalam undang-undang tersebut, yang bahasa *trendnya* dikenal dengan sebutan “Pernikahan Dini”.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan baik pria maupun wanita yang memiliki usia di bawah umur 17 tahun, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Sebenar pernikahan dini ini menghadirkan mimpi buruk bagi yang bersangkutan karena mempunyai dampak negatif. Karena dalam realitanya pernikahan dini akan menimbulkan hal yang akan mempengaruhi kehidupan pribadi maupun sosial. Jika hal ini tidak diantisipasi sedari dini maka akan menimbulkan tingginya angka perceraian.

Sebagaimana uraian diatas, pernikahan dini banyak terjadi pada masyarakat terutama yang tinggal di pinggiran kota dan pedesaan. Begitu pula yang terjadi di Desa Semuntai Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau, dimana di desa ini masih didapati pernikahan dini. Terjadinya pernikahan dini ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti; rendahnya pendidikan, kondisi sosial ekonomi keluarga, dan kondisi hamil diluar nikah. Dari uraian diatas juga telah digambarkan bahwa pernikahan dini berdampak negatif pada pasangan tersebut, sebab untuk melangsungkan pernikahan diperlukan kesiapan fisik dan mental. Sementara undang-undang juga telah mengantur mengenai batasan usia untuk melangsungkan pernikahan. Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan, penulis ingin mengkaji mengenai persepsi masyarakat dan hukum terutama yang berkaitan dengan pernikahan dini tersebut, oleh karena itu penulis mengangkat judul penelitian ini yaitu : “Persepsi Masyarakat dan Hukum terhadap Pernikahan Dini di Desa Semuntai Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau”.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah proses penelitian untuk memahami berdasarkan tradisi metodologi penelitian tertentu dengan cara menyelidiki masalah sosial atau manusia. Peneliti membuat gambaran kompleks bersifat holistik, menganalisis kata-kata, melaporkan pandangan-pandangan para informan secara rinci, dan melakukan penelitian dalam situasi alamiah. Pendekatan penelitian kualitatif disebut juga pendekatan naturalistik karena situasi lapangan penelitian bersifat natural atau alamiah, apa adanya dan tidak dimanipulasi. Sedangkan bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk yuridis normatif. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan melihat kenyataan dilapangan terhadap kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Soetandyo Wigiyosoebroto dalam Zainuddin (2011 : 30) mengatakan “penelitian yuridis adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan”. Menurut beliau juga “untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat, dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada”. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah; tehnik komunikasi langsung, tehnik observasi langsung, dan tehnik dokumentasi, dengan alat pengumpul data pedoman wawancara, panduan observasi, dan dokumentasi. Sedangkan Teknik Analisa datanya menggunakan triangulasi data dan studi literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi maupun studi dokumentasi yang dilakukan selama penelitian berlangsung. Sedangkan pembahasan merupakan diskusi yang dibatasi pada hasil temuan di lapangan dengan kajian teoritis.

1. Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Di Desa Semutai Kecamatan Mukok

Berdasarkan temuan di lapangan mengenai hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang berada di Desa Semutai Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau, diperoleh hasil penelitian bahwa berdasarkan dari beberapa responden yang sudah diwawancarai menjawab bahwa sebagian besar masyarakat mengatakan sudah mengetahui tentang pernikahan yakni; ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dan perempuan dalam ikatan agama, yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah, Mawahdah, dan Warohmah. Temuan peneliti tersebut sesuai dengan napa yang telah dikemukakan oleh Slamet Abidin dan

Aminudin (1999:12) bahwa “pernikahan adalah suatu akad antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain(wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara’ untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga”. Selain itu, masyarakat juga mengetahui tentang adanya pernikahan dini yakni; pernikahan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Pernikahan dini ini walaupun jarang tetapi masih terjadi di Desa Semutai hingga saat ini.

2. Persepsi Hukum Terhadap Pernikahan Dini Di Desa Semutai Kecamatan Mukok.

Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa pernikahan dini dilakukan ketika seseorang, baik laki-laki atau perempuan yang belum mencapai usia minimal undang-undang untuk suatu perkawinan, yakni 19 tahun. Undang-Undang Perkawinan juga melarang warga negaranya untuk melangsungkan pernikahan dibawah umur, karena akan berdampak buruk pada kelangsungan pernikahannya. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 35 tahun 2014, bahwa pernikahan dini melanggar hak asasi anak.

Secara yuridis perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terkait batas umur minimal yang boleh diizinkan bagi laki-laki dan perempuan yang hendak kawin, namun terkadang pernikahan dini ini terpaksa dilakukan terhadap hal-hal yang dianggap urgent misalnya, karena sang wanita telah hamil duluan, atau karena orang tua yang sakit parah sehingga harus segera menikahkan anaknya. Terjadi penyimpangan ketentuan batas umur untuk menikah ini diatur juga dalam Undang-Undang Perkawinan, dimana orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat melangsungkan pernikahan dini anak mereka dengan meminta dispensasi kepada pihak Pengadilan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup kuat.

Masalah perkawinan dini akan tetap berpotensi terjadi, karena Undang-Undang juga memberikan dispensasi atas perkawinan dibawah umur ini. Dengan demikian fenomena pernikahan dini sulit untuk dihilangkan, hanya bisa diminimalisir. Hal ini menjadi tugas dan tanggungjawab bagi kita bersama, baik itu keluarga, masyarakat, dan pemerintah, terutama sekali bagi kalangan generasi muda untuk dapat menjaga perilaku dalam pergaulan muda-mudi.

SIMPULAN

Berdasarkan dari beberapa responden yang sudah diwawancarai menjawab bahwa sebagian besar masyarakat mengatakan sudah mengetahui tentang pernikahan yakni; ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dan perempuan dalam ikatan agama, yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah, Mawahdah, dan Warohmah. Selanjutnya masyarakat juga mengetahui tentang adanya pernikahan dini yakni; pernikahan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Pernikahan dini ini walaupun jarang tetapi masih terjadi

di Desa Semutai ini. Kemudian beberapa pendapat dari responden, sebagian besar belum mengetahui tentang Undang-undang Perkawinan, dan keberadaan Kompilasi Hukum Islam, bahkan tentang perubahan Undang-undang Perkawinan. Namun sebagian besar responden mengetahui tentang batas usia perkawinan. Selanjutnya responden mengetahui dan memahami bahwa pernikahan dini melanggar hukum, namun responden tidak mengetahui Undang-undangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Slamet-Aminuddin, (1991), Hukum Perkawinan Munakahat, Bandung: Pustaka Setia
- Fitriatun Latifa Zainurrahma, dkk (2018), Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini di Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2018 <http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/2249/>
- Hilman Hadi, (2003). Hukum Perkawinan Adat. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ibrahim Hosen, (1990, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Putra Harapan
- Kompilasi Hukum Islam, (2006),. Surabaya: Permata Pres.
- Prodjodikoro Wiryono, (1991), Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung: Sumur Bandung.
- Riyadi, Sujono dan Teguh Purwanto, (2009). Asuhan Keperawatan Jiwa. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ronny Hanitijo Soemitro, (1990), Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, cetakan 4, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soetandyo Wignjosoebroto, (2002), Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Jakarta : Huma
- Sugiyono, (2012). Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
- Umi Nurkhasnah, (2012), Perkawinan Usia Muda dan Perceraian di Kampung Kota Baru Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, Jurnal Sosiologi Vol.15, No.1, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 1974, Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2014, tentang Perlindungan Anak